

**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI
2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 11 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 402
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan Pasal 218 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak memilih; Data Kependudukan, Penyediaan Data Kependudukan, Penyandingan Data Pemilih; Pemutakhiran Daftar Pemilih, Penyediaan Daftar Pemilih, Pemutahiran Data Pemilih, Pantarlih, Pemeriksaan Hasil Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara,

Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir; Daftar Pemilih tetap, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pengumuman Daftar Pemilih Tetap; Daftar Pemilih Tambahan; Daftar Pemilih khusus; Sistem Informasi Data Pemilih; Montoring dan Pemeriksaan Pemutakhiran Data Pemilih; Ketentuan Khusus, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bagi Daerah yang Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2018, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Maret 2018.
 - Lampiran 48 Halaman.